

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 9302.31/EXT-MUTU/XII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RIMBA BINTUNI LESTARI
2. Alamat : Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05/ RW.01, Kelurahan Meyado, Kecamatan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-714
  - Masa Berlaku : 17 December 2020 - 16 December 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 09 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT RIMBA BINTUNI LESTARI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 30 December 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 30 December 2024

No. : 559.3/SKEP-MUTU/XII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT RIMBA BINTUNI LESTARI**

Kepada Yth.  
PT RIMBA BINTUNI LESTARI  
Attn. Bapak Isack Sahetapy

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-714  
Masa Berlaku Sertifikat : 17 December 2020 - 16 December 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.150/Menhut-II/2014 tanggal 17 Februari 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120403202108, Terbit tanggal 20 Februari 2019	Kayu Gergajian	20.000
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Nomor : 536/129/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120403202108, Terbit tanggal 20 Februari 2019	Moulding	10.000

MUTU-4140F/3.1/24022023



Tanggal Penilikan 4	:	05 – 09 Desember 2024
Tim Auditor	:	Ahmad asrori (Lead Auditor) Aep Sukendar (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI</li> <li>Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI).</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori</li> <li>Aep Sukendar</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Rimba Bintuni Lestari
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05/RW.01, Kelurahan Meyado, Kecamatan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.150/Menhut-II/2014 tanggal 17 Feb. 2014</li> <li>Keputusan Kepala DPMPSTP, Pemkab Teluk Bintuni, Nomor : 536/129/XII/2017 tanggal 18 Des. 2017</li> <li>NIB: 9120403202108 tanggal 20 Februari 2019</li> </ul>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Gergajian : 20.000 m3</li> <li>Moulding : 10.000 m3</li> </ul>
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05/RW.01 Kelurahan Meyado, Kecamatan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tn. Sudirman Sembiring Direktur : Nn. Trimurti Herlina Komisaris Utama : Tn. Haryono Winarta
h. Nama MR Auditee	:	Isack Sahetapy

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Nov-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Nov-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. RIMBA BINTUNI LESTARI Selasa, 06/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Bintuni Lestari</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. RIMBA BINTUNI LESTARI Rabu, 05/12/2024 s/d Kamis, 09/12/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. RIMBA BINTUNI LESTARI  Kamis, 08/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimba Bintuni Lestari</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 30/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA: 9120403202108 tanggal 20 Februari 2019. Mencakup KBLI Industri yaitu 16101, dan 16221. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Rimba Bintuni Lestari, yakni NIB : NIB OSS RBA: 9120403202108 tanggal 20 Februari 2019, revisi ke-12 tanggal 22 Februari 2023. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu JBLI 16101 Produk Kayu Gergajian Rimba, dan KBLI 16221 Produk Kayu Moulding.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Manokwari, Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 03.211.343.3-955.000, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. Rimba Bintuni Lestari.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha PT. RIMBA BINTUNI LESTARI, yaitu dokumen UKL-UPL sejak Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan rekomendasi Nomor: 660/30/DPLH/V/2019 tanggal 7 Mei 2019. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, berupa tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL kepada DPLH Pemkab Teluk Bintuni, mencakup kegiatan penggergajian kayu dan industry barang bangunan dari kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH: Tersedia IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan nomor : SK.150/Menhut-II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Rimba Bintuni Lestari di Kabupaten Teluk Bintuni. Izin tersebut masih berlaku dan menjadi dasar pencatatan lingkup PBPHH dalam NIB OSS RBA versi revisi ke-12 tanggal 22 Februari 2023 dari NIB: 9120403202108 yang sudah dimiliki sejak tanggal 20 Februari 2019. Pada lingkup PBPHH diketahui kegiatan industry berupa industry penggergajian kayu = 20.000 M3/tahun. PB-UI: Terverifikasi IUI melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni nomor : 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Izin tersebut masih berlaku dan menjadi dasar pencatatan lingkup PBPHH dalam NIB OSS RBA versi revisi ke-12 tanggal 22 Februari 2023 dari NIB: 9120403202108 yang sudah dimiliki sejak tanggal 20 Februari 2019. Pada lingkup PBPHH diketahui kegiatan industry berupa industry barang bangunan dari Kayu = 10.000 M3/tahun.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. Rimba Bintuni Lestari, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Dalam 12 bulan terakhir, PT. RBL Nihil operasional, sehingga tidak ada rencana pembelian dan belum ada realisasi bahan baku.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dokumen terverifikasi pada laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yakni pada Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap produksi No. 17395058 yang dikirim pada tanggal 01 Juli 2024 sebagai laporan ganjil di periode tahun 2024. Pada laporan tersebut menerangkan bahwa kapasitas produksi Kayu Gergajian sebesar 20.000 m3,



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Moulding 10.000 m3 belum ada realisasi, demikian juga rencana kebutuhan bahan baku yang tercatat terlapor sebesar 0,00 m3 (NIHIL).
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. Rimba Bintuni Lestari terverifikasi <u>tidak berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA: 9120403202108 tanggal 20 Februari 2019.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Not Aplicable	Kondisi perusahaan untuk audit di tahun 2024 pada kondisi yang sama dengan kegiatan audit di tahun 2023, yakni tidak ada kegiatan penerimaan atau pembelian bahan baku. Kondisi tersebut selaras dengan penyusunan RKOPHH yang dilaporkan secara online dan sesuai dengan fakta lapangan pada kunjungan tanggal 06 Desember 2024. Pada kunjungan tanggal tersebut tampak tidak ada stok bahan baku kayu bulat di lokasi dan tidak ada aktivitas industri. Berdasarkan fakta tersebut maka tidak ada dokumen pembelian bahan baku untuk diverifikasi.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	PBPHH PT. Rimba Bintuni Lestari dalam periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui tidak melakukan operasional industri baik primer maupun lanjutan. Perusahaan juga tidak ada kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku. Dengan demikian dalam 12 bulan terakhir, tidak ada laporan penerimaan dokumen angkutan oleh PT. RBL.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku maka tidak ada dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya, dengan penerbitan DPKB). Namun Perusahaan mempertahankan pola TUK sesuai ketentuan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Stok dari Dishut Provinsi Papua Barat.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan SKSHH Kayu Bulat yang mencatat NIHIL maka otomatis tidak terdapat arsip dokumen angkutan yang diverifikasi. Pada daftar tersebut sesuai dengan hasil kunjungan tanggal 22 November 2023 yang membuktikan tidak adanya stok kayu bulat di lokasi perusahaan maka pencatatan Stok Awal-Perolehan-Pengurangan-Stok Akhir pada Daftar Mutasi Kayu Bulat seluruhnya NIHIL. Meskipun sedang tidak ada aktivitas industri di PT. Rimba Bintuni Lestari. Namun sebagai bentuk



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		komitmen dan kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin PBPHH yaitu telah tersediaanya GANISPH yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Pada catatan Daftar Penerimaan SKSHH Kayu Bulat yang mencatat NIHIL maka otomatis tidak terdapat arsip dokumen angkutan yang mengidentifikasi jenis kayunya dan izin edar yang sah dari instansi dan Seluruh kayu yang termasuk CITES untuk diverifikasi.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	Pada catatan Daftar Penerimaan SKSHH Kayu Bulat yang mencatat NIHIL dan pada kunjungan tanggal 22 November 2023 tampak tidak ada stok bahan baku maka otomatis tidak ada daftar pemasok bahan baku untuk divalidasi pada sistem silk.menlhk.go.id.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Rimba Bintuni Lestari dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor. Sehingga tidak perlu memiliki panduan uji tuntas dan tidak perlu melakukan uji tuntas.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia pola pencatatan produksi berupa form tally sheet/rekaman/laporan produksi yang tampak secara system yang dibangun, sudah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya, namun dalam 12 bulan terakhir nihil produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Rimba Bintuni Lestari dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK sebagai data nihil produksi.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, PT. Rimba Bintuni Lestari tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya, yaitu bahwa pelaporan mutasi baik LMKB maupun LMHHOK seluruhnya data nihil dari PT. RBL.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. RIMBA BINTUNI LESTARI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. RIMBA BINTUNI LESTARI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. RIMBA BINTUNI LESTARI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. RIMBA BINTUNI LESTARI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. RIMBA BINTUNI LESTARI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi tanggal 20 – 24 November 2023 dimana cek lapangan dilakukan pada tanggal 06 Desember 2024, tampak bahwa PT. RBL sedang tidak ada aktivitas industry sejak setahun yang lalu. Kondisi ini mengakibatkan ketiadaan stok bahan baku atau stok produk jadi, sehingga berdampak pada nihilnya penerbitan dokumen angkutan dalam rangka penjualan produk jadi lingkup domestik.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Akibat nihilnya ekspor pada rentang November 2023 – Oktober 2024, maka PT. Rimba Bintuni Lestari belum ada realisasi penerbitan dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Akibat nihilnya ekspor pada rentang November 2023 – Oktober 2024, maka PT. Rimba Bintuni Lestari belum ada realisasi penerbitan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Akibat nihilnya ekspor pada rentang November 2023 – Oktober 2024, maka PT. Rimba Bintuni Lestari belum ada realisasi penerbitan dokumen ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Akibat nihilnya ekspor pada rentang audit, maka PT. Rimba Bintuni Lestari belum ada realisasi penerbitan dokumen ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Belum ada penggunaan logo v Legal disebabkan perusahaan belum ada aktivitas industry.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari memiliki prosedur K3 berupa Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Nomor: RBL/SOP/4.05 tanggal 1 Mei 2014, Revisi 0. Prosedur tersebut juga terlampir Instruksi Kerja No. 02/RBL/IK/4.05 yang berisi petunjuk penanganan keadaan darurat medis seperti serangan jantung, ayan, patah tulang, dan pendarahan. Selain itu terdapat juga SOP LK3 Prosedure, SOP No. SOP/PRD-LK3/001 tanggal 30 September 2014.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Perusahaan memiliki Stok APD berupa; masker debu, sarung tangan, dan sepatu boot karet. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul. Tersedia posko P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik. Dari hasil verifikasi terhadap data kecelakaan kerja diketahui bahwa selama periode audit yaitu November 2022 s/d Oktober 2023 tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil). Pada form pencatatan kecelakaan kerja mencatat informasi : nama; NIK; Jabatan; Bagian/Dept; tgl. Lahir; Jenis Kelamin; Penyebab Kecelakaan; Uraian Kejadian; Tindakan Kejadian; dan Keterangan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan dari Perusahaan terkait kebebasan berserikat. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor : KEP 04 TRANSSAKER-PK/PP/VII/2022 tanggal 03 Agustus 2023. Didalam surat pengesahan tersebut diketahui bahwa masa berlaku Peraturan Perusahaan milik PT. Rimba Bintuni Lestari sejak tanggal 03 Agustus 2023 s/d 03 Agustus 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar karyawan aktif PT. Rimba Bintuni Lestari tercatat per Desember 2024 sebanyak 5 orang, seluruhnya laki-laki. dari catatan tersebut tidak terdapat karyawan dibawah umur. Diketahui Karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 1996.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan manajemen PT. RBL terkait anti diskriminasi termasuk anti diskriminasi terhadap isu gender.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimba Bintuni Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier);            1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh)</b> verifier;            2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>30 (tiga puluh)</b> verifier;            3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</p> <p>Dengan demikian PT. Rimba Bintuni Lestari dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan